

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah dokumen kerja Kepala Dinas untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena selain amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan dokumen perencanaan ini kepada Gubernur Sumatera Selatan serta akan menjadi acuan bagi lembaga audit internal dan eksternal dalam menilai kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah menjelaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2024–2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan RPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendekatan partisipatif.

Sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan maka RENSTRA ini memuat: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan yang selanjutnya diuraikan didalam program dan kegiatan.

Hubungan RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan bahwa secara vertikal, RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan, kemudian secara horizontal RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menjadi acuan/pedoman terhadap dokumen perencanaan dinas-dinas terkait serta lembaga teknis lainnya yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, sedangkan secara diagonal dapat menjadi acuan dokumen perencanaan bagi sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat atau lembaga non kementerian dalam berpartisipasi guna menangani permasalahan sosial khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- 9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 11) Undang – undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 13) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 14) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015;
- 15) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada tahun 2022;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023;
- 17) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
- 21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 22) Keputusan Presiden (Keppres) No. 40 Tahun 1983 tentang koordinasi usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;

- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 25) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 31) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
- 32) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
- 33) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
- 34) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
- 35) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- 36) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;

- 37) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
- 38) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- 39) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya;
- 40) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
- 41) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
- 42) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ;
- 43) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Masyarakat Miskin;
- 44) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No 104/HUK/2010 tentang Tim Reaksi Cepat (TRC) Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial Tahun 2010;
- 45) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023,
- 46) Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 47) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Agar sasaran pembangunan bidang sosial menjadi lebih realistis dan tergambar serta dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program tahunan dalam rangka untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

2. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berkualitas dan dapat dijadikan acuan dalam menyusun dokumen perencanaan kerja tahunan.
3. Menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan terbaru dan dinamika sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Memberikan gambaran tentang perumusan sasaran, program dan langkah-langkah kegiatan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin akan timbul, dalam pencapaian keberhasilan program kesejahteraan sosial.
2. Memberikan pedoman bagi semua jajaran pelaksana program pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
3. Melakukan berbagai analisis dan proyeksi untuk periode tiga tahun mendatang berdasarkan pertimbangan yang logis terhadap berbagai isu strategis, permasalahan yang telah terjadi di masa yang lalu dan kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang untuk menentukan kebijakan yang diambil sehubungan dengan hal tersebut.
4. Mengakomodir kebijakan yang ditimbulkan akibat dari terjadinya perubahan peraturan Perundang-Undangan dan dan kondisi social yang terjadi di tengah-tengah masyarakat..

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.	Latar Belakang
2.	Landasan Hukum
3.	Maksud dan Tujuan
4.	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
2.2	Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
2.4	Kelompok Sasaran Layanan
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
3.2	Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial sebagai berikut :

2.1.1. Tugas dan Fungsi

- a. **Kepala Dinas**, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, dan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- 4) pelaksanaan kebijakaan di bidang penanganan kemiskinan pedesaan, penanganan kemiskinan perkotaan, penanganan kemiskinan desa-desa terpencil, desa tertinggal, bantaran sungai dan perbatasan antar provinsi / kabupaten;
- 5) pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sosial;

- 6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- 7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan kemiskinan;
- 8) pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- b. **Sekretariat,** Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unit kerja pada Dinas Sosial dan melaksanakan urusan di bidang umum, kepegawaian, evaluasi, pelaporan dan informasi serta penyusunan program dan melaksanakan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, program dan keuangan;
- 2) pelaksanaan koordinasi teknis administratif pada semua unsur dan unit kerja;
- 3) perencanaan operasional program pengelolaan urusan umum, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
- 4) perencanaan operasional program pengelolaan penyusunan program, pengolahan data;
- 5) perencanaan operasional program pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan/aset atas beban belanja;
- 6) perencanaan operasional program kerja tahunan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 7) perencanaan operasional program kebijakan yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk menunjang visi dan misi;

- 8) penyelenggaraan operasional program pengelolaan urusan umum, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, operasional program pengelolaan penyusunan program, pengolahan data,
- 9) operasional program pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan/aset, dan operasional program kebijakan atasan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;
- 10) pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksana kegiatan, subbag umum dan kepegawaian, subbag keuangan dan subbag penyusunan program pengolahan data.
- 11) pengarahan bawahan dalam pelaksana kegiatan, subbag umum dan kepegawaian, subbag keuangan dan subbag penyusunan program dan pengolahan data dengan cara tertulis atau secara lisan;
- 12) pengevaluasian administrasi pelaksanaan kegiatan perencanaan penyusunan program dan pengolahan data, administrasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan administrasi pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 13) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**
 - a. merencanakan kegiatan tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan kantor dan kerumah tanggaan;
 - c. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan penataan lingkungan kantor;

- d. mengelola dan menginventarisasi barang milik negara yang ada di dinas;
- e. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan kantor;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun pegawai negeri sipil;
- g. melaksanakan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, termasuk kegiatan olah raga;
- h. melaksanakan pengurusan kepegawaian meliputi pendidikan/pelatihan struktural dan fungsional umum, serta pemberian penghargaan;
- i. melaksanakan administrasi penilaian pejabat fungsional;
- j. penyusunan usulan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan kepegawaian;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan umum, kepegawaian dan aset; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan tahunan Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program/kegiatan;
- c. merumuskan bahan dokumen perencanaan meliputi Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan beserta Anggaran Perubahan serta Penetapan/Perjanjian Kinerja dan lainnya;

- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
- e. melaksanakan pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengkoordinasian sistem informasi dari masing-masing bidang teknis;
- f. melaksanakan pengukuran kinerja dan laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. melaksanakan inventarisasi dan analisis pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. membagi tugas kepada bawahan dalam menyusun, mengevaluasi, pengolahan data PMKS/PSKS, data bahan perencanaan, dan pelaporan program kegiatan;
- i. membimbing bawahan dalam menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk penyusunan program kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- j. memeriksa, mengoreksi, mengontrol dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan yang berhubungan dengan menyusun mengolah data PMKS/PSKS, dan melaporan program kegiatan;
- k. membuat laporan kepada Sekretaris berdasarkan hasil kerja Sub Bagian Penyusunan Program dan pengolahan data sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan, program kerja tahunan Subbagian Keuangan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- c. memberi petunjuk, membimbing, membina dan mengawasi serta memberikan penilaian kinerja terhadap staf;
- d. mengkoordinir semua pelaksanaan administrasi keuangan, melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan akuntansi anggaran pendapatan dan

belanja daerah, pembukuan, dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;

- e. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD, melaksanakan verifikasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan serta administrasi perjalanan dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- g. mengontrol pagu anggaran atas permintaan SPP APBD/ APBN;
- h. melaksanakan fungsi verifikasi atas SPP APBD/ APBN yang diajukan bendahara setelah diverifikasi oleh verifikator;
- i. membuat rancangan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapan dan kebenarannya dan mengajukannya ke Pengguna Anggaran;
- j. menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh Bendahara tidak lengkap dan membuat Register SPM;
- k. mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- c. **Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan program kerja tahunan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan;
- 3) pendistribusian bantuan tanggap darurat terhadap korban bencana alam, korban bencana sosial dan penyaluran bantuan jaminan sosial terhadap keluarga rumah tangga sasaran;
- 4) pengevaluasian dan pengkaderan Taruna Siaga Bencana tingkat provinsi;
- 5) penyelenggaraan fasilitasi kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar instansi terkait terhadap kejadian bencana dan jaminan sosial keluarga;
- 6) penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi serta koordinasi kegiatan di kabupaten/kota;
- 7) penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan bagi pimpinan Dinas Sosial dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- 8) pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial membawahi:

1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kerja tahunan seksi perlindungan korban bencana alam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis;
- d. memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan;

- e. menyusun bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pengelolaan data dan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha, melaksanakan koordinasi pendataan dan pelaporan kejadian bencana, pengadaan buffer stock beras, pengelolaan bahan/barang bantuan dan peralatan BSKB, pelaporan dan evaluasi kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- h. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas :

- a. merencanakan Program Kerja Tahunan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- c. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sesuai tugas dan kewenangannya;
- e. membantu meneruskan perjalanan Orang Terlantar;
- f. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;

- g. menyusun bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pengelolaan data dan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha, melaksanakan koordinasi pendataan dan pelaporan kejadian bencana sosial, pengadaan buffer stock beras, pengelolaan bahan/barang bantuan dan peralatan BSKB, pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial;
- h. menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan sosial korban bencana sosial dengan Unit/Instansi terkait;
- i. menyiapkan bahan penyusunan, bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Subbidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- j. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Perlindungan Dan Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kerja tahunan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dalam mengadministrasikan umum, Pelaksana Kegiatan, Administrator Jaringan Komputer, mengelola bahan dan Data Asuransi Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Lembaga Pengelola Asuransi (LPA), mengelola Program Keluarga Harapan pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan cara disposisi atau secara lisan;
- c. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;

- d. memeriksa, mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas pelaksana kegiatan, administrator jaringan Komputer pada PKH, konsep laporan dan rencana kegiatan, administrasi umum yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan pada Seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- e. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- f. menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga dengan unit/Instansi terkait;
- g. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- i. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- d. **Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial anak, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, rehabilitasi dan pelayanan penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial, pengelolaan data korban penyalahgunaan NAPZA/HIV/AIDS (ODHA) dan korban perdagangan orang serta korban tindak kekerasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan program operasional kerja tahunan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, meliputi seksi rehabilitasi dan pelayanan penyandang disabilitas, seksi rehabilitasi sosial tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, seksi rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan anak dan lanjut usia, berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas kegiatan;
- 2) pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan perlindungan sosial anak dan lanjut usia;
- 4) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang disabilitas;
- 5) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial, pengelolaan data korban penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS (ODHA) dan melaporkan ke pusat, rehabilitasi korban tindak kekerasan dan perdagangan orang;
- 6) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- 7) pengkoordinasian dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- 8) pengkajian telaahan staf sebagai upaya peningkatan kinerja bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- 9) pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan secara lisan maupun tertulis
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi :

1) Seksi Rehabilitasi Dan Pelayanan Penyandang Disabilitas mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan kerangka acuan kerja seksi rehabilitasi dan pelayanan penyandang disabilitas sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi rehabilitasi dan pelayanan penyandang disabilitas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan dalam mengadministrasikan, pengelola kegiatan, mengoperasikan komputer, mengelola bahan dan data seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dengan cara disposisi atau secara lisan;
- d. Memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas dalam mengadministrasikan, pengelola kegiatan, mengoperasikan komputer, mengelola bahan dan data Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Penyandang Disabilitas yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
- e. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain berdasarkan kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), Loka Bina Karya (LBK), Praktek Belajar Kerja (PBK), Penyaluran Asistensi Sosial melalui LKS, Pendampingan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB), kampanye sosial dalam pemenuhan hak-hak orang dengan kecacatan;
- g. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) **Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang mempunyai tugas :**

- a. merencanakan program kerja tahunan seksi rehabilitasi sosial tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan maupun tertulis;
- c. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang.
- d. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang sesuai tugas dan kewenangannya;
- e. melaksanakan, memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang dan mengelola rumah perlindungan dan Trauma Center “Sriwijaya” di dalam panti dan/atau lembaga;
- f. mengkoordinasikan dan mengelola data penanganan korban penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS (ODHA) dan melaporkan ke Kementerian Sosial RI (pusat);
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang;
- h. melaporkan hasil kegiatan Subbidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang kepada atasan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Rehabilitasi, Pelayanan Dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas:

- a. merencanakan Program kerja tahunan seksi pelayanan dan perlindungan anak dan lanjut usia berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas-tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis;
- d. melaksanakan, memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas kegiatan rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan anak dan lanjut usia;
- e. menyampaikan informasi kepada instansi terkait dan mitra kerja tentang Program Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lanjut usia yaitu; anak balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar baik produktif maupun non produktif;
- f. mengonsep bahan untuk verifikasi dan seleksi data anak dan lanjut usia yang menerima bantuan, pengelolaan data penerimaan bantuan, pelaporan dan evaluasi kegiatan pelayanan dan perlindungan anak dan lanjut usia;
- g. memproses penelitian berkas dan perijinan pengangkatan anak (adopsi) melalui Tim PIPA;
- h. memberikan Pembinaan dan Penilaian kepada Sakti Peksos yang mendampingi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA);
- i. memfasilitasi pemberian rehabilitasi psikososial dan motivasi bagi anak yang mengalami traumatik melalui pendamping sakti peksos dan RPTC “Sriwijaya” Palembang;
- j. memfasilitasi peringatan kegiatan hari anak dan lanjut usia;

- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

e. **Bidang Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, penyuluhan/informasi, kegiatan pemberdayaan perorangan dan keluarga serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan operasional program kerja tahunan seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga, seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas kegiatan;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan valuasi pelaksanaan pemberdayaan potensi sosial, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga;
- 4) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
- 5) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
- 6) pembagian tugas kegiatan seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga, seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
- 7) memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi,

- Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- 8) pengkoordinasian dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
 - 9) pengawasan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial yang berhubungan dengan rencana dan program berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - 10) penyusunan telaahan staf sebagai upaya peningkatan kinerja bidang Pemberdayaan Sosial;
 - 11) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan secara lisan maupun tertulis;
 - 12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

1) Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan anggaran dan kerangka acuan kerja kegiatan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, kegiatan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dan penyuluhan sosial sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dalam pengadministrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, mengkoordinir dan memelihara taman makam pahlawan, kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, undian gratis berhadiah, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial dengan cara disposisi atau secara lisan;

- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial;
- d. memeriksa hasil/ mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas dalam pengadministrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, mengkoordinir dan memelihara taman makam pahlawan, kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, undian gratis berhadiah, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan restorasi Sosial;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan secara lisan maupun tertulis;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan tahunan seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. membagi tugas kepada bawahan dalam pengadministrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, dengan cara disposisi atau secara lisan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
- e. memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas dalam pengadministrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data kegiatan fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pembinaan

Pekerja Sosial Masyarakat, Kegiatan Keluarga Rentan, dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) serta Family Care Unit (FCU) yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;

- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksi Pemberdayaan perorangan dan keluarga;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan secara lisan maupun tertulis;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kerja tahunan seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. membagi tugas kepada bawahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Sosial, kegiatan Bimbingan Pemantapan Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Organisasi sosial, Karang Taruna, Wahana kesejahteraan berbasis masyarakat, bimbingan, kerjasama dan penguatan Kelembagaan Sosial, Program Kemitraan dengan Dunia Usaha/Corporate Social Responsibility (CSR) dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, serta pendaftaran izin operasional LKS/Organisasi sosial dengan cara disposisi atau secara lisan maupun tertulis;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka untuk kelancaran kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;

- e. memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol/mengevaluasi pelaksanaan tugas pengadministrasian, pengelolaan kegiatan bimbingan masyarakat, mengelola bahan dan data untuk bahan paparan, Pendaftaran/Perizinan LKS/Organisasi yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial dan koordinasi terkait Komunitas Adat Terpencil serta koordinasi program kemitraan dunia usaha (CSR);
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- f. **Bidang Penanganan Kemiskinan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan kemiskinan perdesaaan, penanganan kemiskinan perkotaan dan penanganan kemiskinan daerah tertentu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Kemiskinan mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan operasional program kerja tahunan seksi penanganan fakir miskin perdesaan, seksi penanganan fakir miskin perkotaan, seksi penanganan fakir miskin daerah tertentu sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas kegiatan;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan kemiskinan perdesaan;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan kemiskinan perkotaan;
- 4) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan kemiskinan desa-desa terpencil, desa tertinggal, bantaran sungai dan perbatasan antar provinsi / kabupaten;
- 5) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan kemiskinan;

- 6) pembagian tugas kegiatan Seksi Penanganan Kemiskinan Perdesaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Daerah Tertentu;
- 7) pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Kemiskinan Perdesaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Daerah Tertentu;
- 8) pengkoordinasian dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- 9) pengawasan pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan kemiskinan Perdesaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan, Seksi Penanganan kemiskinan Daerah Tertentu yang berhubungan dengan rencana dan program berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 10) pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Kemiskinan Perdesaan, Seksi Penanganan kemiskinan Perkotaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Daerah Tertentu;
- 11) penyusunan telaahan staf sebagai upaya peningkatan kinerja bidang penanganan kemiskinan;
- 12) pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Penanganan Kemiskinan membawahi :

1) Seksi Penanganan Kemiskinan Perdesaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan anggaran dan kerangka acuan kerja seksi pemberdayaan kemiskinan perdesaan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas kepada bawahan dalam mengumpulkan, mengadministrasikan , Menyusun, Menggandaan bahan dan

- data, laporan kegiatan dengan cara disposisi atau secara lisan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
- e. melaksanakan, memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol kegiatan pengumpulan data kegiatan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) perdesaan, mengoreksi konsep laporan dan rencana kegiatan, yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
- f. membuat telaahan staf untuk meningkatkan kinerja;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi kepala dinas secara lisan maupun tertulis;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan anggaran dan kerangka acuan kerja seksi pemberdayaan kemiskinan perkotaan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. membagi tugas kepada bawahan dalam mengumpulkan, mendokumentasikan, mengadministrasikan, menyusun, menggandaan bahan dan data laporan kegiatan dengan cara disposisi atau secara lisan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
- e. melaksanakan, memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol kegiatan pengumpulan data kegiatan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan, mengoreksi konsep laporan dan rencana kegiatan yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
- f. Membuat telaahan staf untuk meningkatkan kinerja;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Penanganan Kemiskinan Daerah Tertentu mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan anggaran dan kerangka acuan kerja seksi pemberdayaan kemiskinan daerah tertentu (desa tertinggal, desa terpencil, daerah bantaran sungai, perbatasan antar provinsi/kabupaten) sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. membagi tugas kepada bawahan dalam mengumpulkan, mendokumentasikan, mengadministrasikan, menyusun, menggandakan bahan dan data laporan kegiatan dengan cara disposisi atau secara lisan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
- e. melaksanakan, memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol kegiatan pengumpulan data kegiatan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin daerah tertentu (desa tertinggal, desa terpencil, daerah bantaran sungai, perbatasan antar provinsi/kabupaten), mengonsep laporan dan rencana kegiatan, yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
- f. membuat telaahan staf untuk meningkatkan kinerja;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

- 1) Pada Dinas Sosial dapat di bentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Pembentukan, susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Gubernur;
- 3) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu

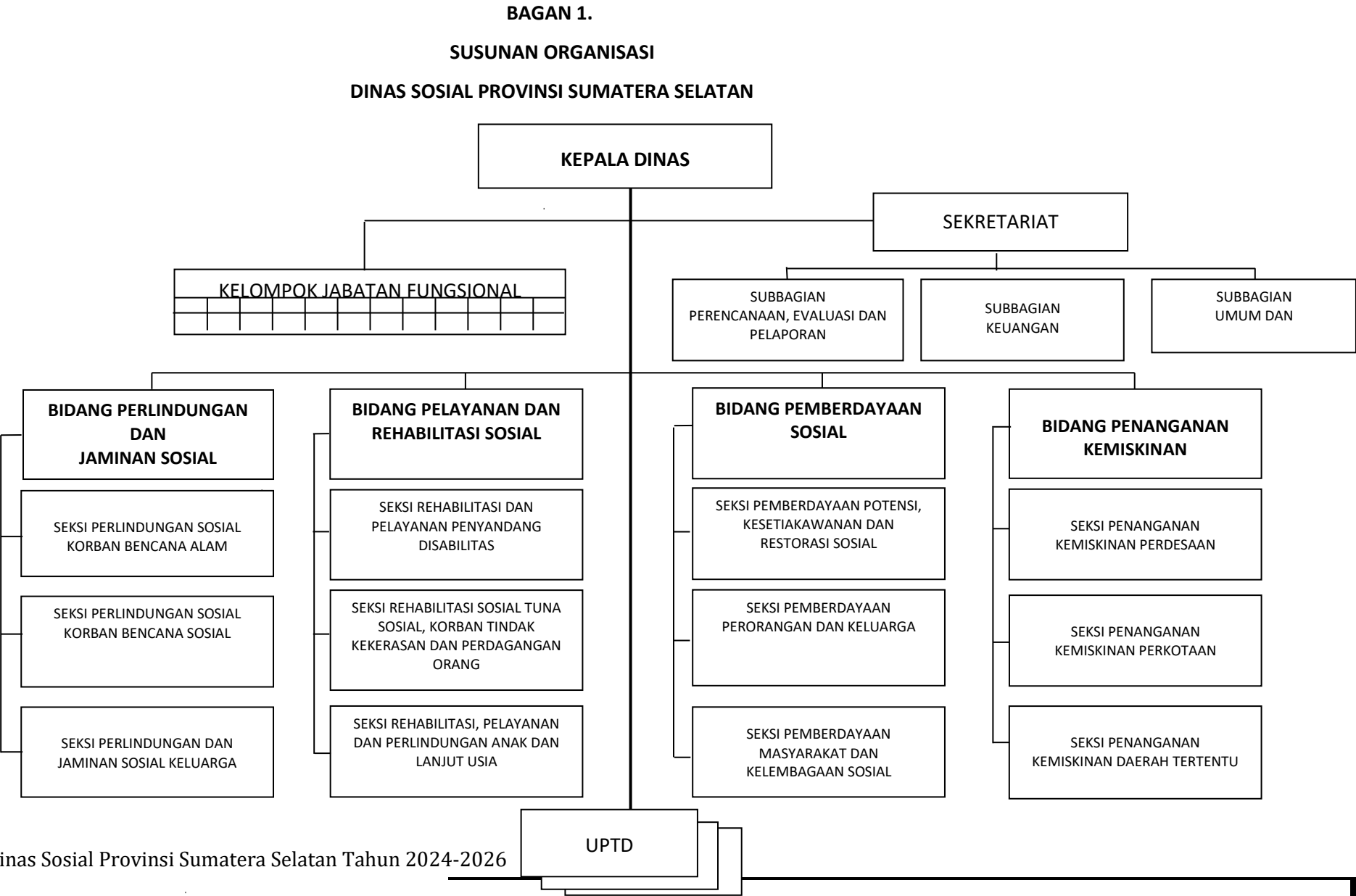
yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota;

- 4) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk uraian tugas dan fungsi UPTD yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 18 tahun 2018 sebagaimana terlampir.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI



2.2. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Kondisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH ORANG	PROSENTASE (%)
1.	SD			-	-
2.	SLTP			-	-
3.	SLTA	2	9	11	10.78
4.	Sarjana Muda		1	1	0.98
5.	(D3)				
6.	Sarjana (D4 / SI)	38	23	61	59.80
7.	Magister (S2)	18	11	29	28.43
	Magister (S3)				
	Jumlah	58	44	102	100,00

Sedangkan kondisi kekuatan pegawai Dinas Sosial Provinsi berdasarkan tingkat golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kondisi SDM Berdasarkan Golongan

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	L	P	JUMLAH ORANG	PROSENTASE (%)
1.	GOLONGAN I			0	0,00
2.	GOLONGAN II	1	3	4	3,92
3.	GOLONGAN III	39	32	71	69,61
4.	GOLONGAN IV	18	9	27	26,47
	Jumlah	58	44	102	100,00

**Tabel 2.3 Kondisi SDM Berdasarkan Jabatan Struktural
Dan Jabatan Fungsional**

NO	JABATAN STRUKTURAL/ESELON			JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
	ESELON II	ESELON III	ESELON IV		
1.	1	11	32		

Tabel 2.4 Kondisi SDM Pada Sekretariat dan Bidang Teknis

NO	SEKRETARIAT / BIDANG	L	P	JUMLAH ORANG	PROSENTASE (%)
1.	Sekretariat	12	8	20	35.71
2.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	4	5	9	16.07
3.	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	6	1	7	12.5
4.	Bidang Pemberdayaan Sosial	6	6	12	21.43
5.	Bidang Penanganan Kemiskinan	6	2	8	14.29
	Jumlah	34	22	56	100,00

Tabel 2.5 Kondisi SDM Pada UPTD

NO	UPTD	L	P	JUMLAH ORANG	PROSENTASE (%)
1.	UPTD PantI Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial	4	1	5	10.87
2.	UPTD PantI Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum	6	-	6	13.04
3.	UPTD PantI Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	5	5	10	21.74
4.	UPTD PantI Sosial Lanjut Usia Harapan Kita	4	6	10	21.74
5.	UPTD PantI Sosial Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa	5	1	6	13.04
6.	UPTD PantI Sosial Rehabilitasi penyandang Disabilitas Sensorik	5	4	9	19.56
	Jumlah	29	17	46	100,00

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam upaya pemberian pelayanan kepada sasaran, selain didukung oleh personil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, juga didukung oleh sarana prasarana. Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Sosial, namun kondisi saat ini masih kurang dan belum memadai. Untuk itu diperlukan pembangunan gedung baru, rehab gedung, pengadaan meubelair, pengadaan mobil jabatan dan kendaraan dinas, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Berikut sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

**Data Sarana dan Prasarana Kantor
Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan**

Jumlah sarana & prasarana kerja :

1. Gedung dan Bangunan	: 108 buah
2. Kendaraan roda enam	: 15 buah
3. Kendaraan roda empat	: 4 buah
4. Kendaraan roda dua	: 21 buah
5. Meja rapat	: 5 buah
6. Meja biro	: 5 buah
7. Mesin ketik	: 8 buah
8. Komputer PC	: 34 buah
9. Printer	: 14 buah
10. Telepon	: 3 buah
11. Mesin Fax	: 1 buah
12. Filling Cabinet	: 16 buah
13. Meja belajar	: 27 buah
14. Kursi lipat	: 8 buah
15. Kursi biasa	: 9 buah
16. Almari	: 40 buah
17. AC	: 7 buah
18. Brankas	: 1 buah
19. Tempat Tidur	: 21 buah
20. Meja Makan	: 16 buah

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan RPD Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 Tujuan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mereka bisa melaksanakan fungsi social nya sebagaimana. Keberfungsian Sosial secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Karena orang berfungsi dalam arti peranan-peranan sosial mereka, maka keberfungsian sosial menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dipandang pokok untuk pelaksanaan beberapa peranan yang karena keanggotaannya dalam kelompok-kelompok sosial, setiap orang diminta untuk melakukannya. keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ada tiga indikator keberfungsian sosial yaitu:

- 1. Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
- 2. Kemampuan memecahkan masalah
- 3. Kemampun menjalankan peran-peran sosial.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan selengkapnya disajikan dalam Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24

Tabel T-C. 23

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial			56,6	48,87	50,8	52,73	54,67	56,0	71,22	91,32	83,3	88,80	0	146,76	179,76	157,94	162,43	0
2.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	11,9	17,86	100	100	0
3.	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			8,5	9,56	9,56	9,56	8,5	8,5	8,5	8,5	10,44	11,60	0	88,9	88,9	109,21	136,47	0
4.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		100	100	n.a	n.a	n.a	100	100	n.a	n.a	n.a	100	100	n.a	n.a	n.a	100	100
5.	Persentase Anak Terlantar yang tgerpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti		100	100	n.a	n.a	n.a	100	100	n.a	n.a	n.a	100	100	n.a	n.a	n.a	100	100
					n.a	n.a	n.a			n.a	n.a	n.a			n.a	n.a	n.a		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
6.	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti		100	100	n.a	n.a	n.a	100	100	n.a	n.a	n.a	100	100	n.a	n.a	n.a	100	100
7.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti		100	100	n.a	n.a	n.a	100	100	n.a	n.a	n.a	100	100	n.a	n.a	n.a	100	100
8.	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi		100	100	n.a	n.a	n.a	100	100	n.a	n.a	n.a	100	100	n.a	n.a	n.a	100	100

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Selatan

Dari Tabel T-C. 23. terlihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sudah sangat baik terutama pada Indikator Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan Prosentase Panti Sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, capaiannya sudah 100% bahkan lebih.

Untuk Indikator Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial capainnya tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020 dengan capaian 179,76%. Salah satu penyebab tingginya capaian pada indikator tersebut adalah karena terjadinya pandemi Covid-19 yang menlanda dunia dan juga Provinsi Sumatera Selatan menyebabkan Pemerintah memberikan bantuan sosial yang sangat banyak kepada masyarakat agar dapat meringankan masyarakat khususnya PMKS.

Sedangkan untuk indikator Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berperan aktif dalam kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun 2019 dan 2020 belum bisa mencapai target dikarenakan berbagai kendala dilapangan, seperti kurangnya dana untuk kegiatan tersebut dan juga kualitas SDM PSKS yang perlu ditingkatkan. Tetapi pada tahun 2021 dan 2022 target yang ditetapkan berhasil di laampaui dengan dukungan anggaran yang tersedia pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2022 Indikator Kinerja Dinas Sosial masih sama dengan Renstra yang sebelumnya yaitu dengan memasukkan terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang merupakan Indikator Standar Pelayanan Minimal yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yaitu :

1. Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
2. Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
3. Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
4. Prosentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
5. Prosentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat provinsi.

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	%	%
Program Penanganan Kemiskinan	2,578,712,325	2,762,750,000	2,825,000,000	12,046,438,000	9.117.000.000	2,570,266,225	2,738,695,550	1,342,748,300	11.907.797.138	7.743.059.552	99.67	99.13	47.53	98.85	84.93	58.95	86.30
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	4,820,686,350	5,827,945,500	6,007,840,000	5,353,384,000	8.887.965.000	4,509,439,213	5,774,106,739	5,953,293,400	5,315,973,610	7.619.679.646	93.54	99.08	99.09	99.30	85,73	12.42	0.00
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2,544,274,530	378,900,000	175,000,000	150,000,000	1.264.600.000	2,544,274,530	378,667,000-	174,910,000	92,100,000	907.154.100	100.00	99.94	99.95	61.40	71.73	21.59	-1,728
Program Pemberdayaan Sosial	987,513,500	707,391,000	-	-	3.766.170.000	987,513,500	631,765,050		-	1.990.341.293	100.00	89.31			51,48	-32.09	-0,45

Dari Tabel T-C. 24. terlihat bahwa anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan mengalami terus mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19.

Pada tabel itu juga terlihat bahwa terdapat 1 program yang selama 2 tahun berturut – turut tidak mendapatkan anggaran, yaitu program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial. Kemudian pada tahun 2020 juga Program Penanganan Kemiskinan tidak mendapatkan alokasi anggaran dikarenakan terjadinya pengurangan anggaran untuk dialihkan pada kegiatan Penanganan Pandemi Covid – 19.

Rasio antara realisasi dan anggaran paling tinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 98,3% dan paling rendah pada tahun 2022 yang hanya terealisasi sebesar 84,50%. Penyebab rendahnya realisasi anggaran pada tahun 2018 antara lain karena adanya dana DIDI yang baru diberikan pada bulan November tahun 2022, sisa dana hibah yang tidak tersalurkan serta sisa dari anggaran gaji pegawai.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sasaran layanan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yaitu Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria sebagai berikut :

1. Anak balita telantar
2. Anak terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
8. Lanjut usia telantar
9. Penyandang disabilitas

10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban trafficking
19. Korban tindak kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban bencana alam
22. Korban bencana sosial
23. Perempuan rawan sosial ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) meliputi :

1. Pekerja Sosial (Profesional)
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3. Taruna siaga Bencana (TAGANA)
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5. Karang taruna
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
7. Keluarga pioner
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
9. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)
10. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
11. Penyuluh Sosial
12. Dunia Usaha

BAB III
PERMASALAHAN
DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan berbagai program kegiatan dengan target capaian sasaran yang digunakan adalah SPM Bidang Kesejahteraan Sosial maupun Renstra Dinas Sosial itu sendiri. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial masih mempunyai beberapa kendala permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial kurang maksimal	Kurangnya Sumber Daya dan Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan SPM Bidang Sosial	1. Kondisi Sarana dan prasaranan Panti kurang memadai/rusak. 2. Kurangnya sumber daya manusia khususnya pekerja sosial di dalam panti. 3. Kurangnya dukungan anggaran

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
2	Bantuan Sosial yang diberikan tidak tepat sasaran.	Kurang akuratnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data oleh kab/kota belum maksimal 2. Minimnya SDM dan sarana prasarana dalam melakukan verifikasi dan validasi data 3. Updating Data DTKS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota belum diakomodir oleh Pusdatin Kemensos 4. Kurangnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan verifikasi Data.
3	Kurangnya partisipasi PSKS dalam penanganan PMKS	PSKS kurang berperan aktif dalam penanganan PMKS	1. Masih minimnya jumlah PSKS yang telah dilatih 2. Kurangnya kepedulian dari PSKS

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			3. Kurangnya dukungan anggaran untuk peningkatan partisipasi PSKS dalam penanganan PMKS

3.2 Isu Strategis

Dari analisis perkembangan dan permasalahan kesejahteraan sosial, serta peran Dinas Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial, dengan memperhatikan tantangan yang semakin berat dewasa ini, maka isu-isu strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2024 - 2026 antara lain:

1. Kemiskinan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan per Maret 2021 adalah sebesar 11.90% atau sekitar 69.07 ribu orang dari 1.113,76 ribu orang menjadi 1.044,69 ribu orang. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,64% jika dibandingkan dengan data pada september 2021 angka kemiskinan Maret 2022 Sumatera Selatan juga turun 0.89 persen sedangkan jumlah penduduk miskinnya turun sebanyak 71.92 ribu orang dari 1.116,61 ribu menjadi 1.044,69 ribu orang.

Walaupun angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami penurunan tetapi angka tersebut masih terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan nasional. Dimana prosentase penduduk miskin di indonesia pada tahun 2021 sesuai dengan rilis dari BPS adalah sebesar 9,71% atau 26,50 Juta jiwa.

Oleh sebab itulah hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi kita bersama sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Sumsel di targetkan menjadi 1 digit pada tahun 2023.

2. Lanjut Usia Terlantar.

Dampak lain dari kemiskinan adalah lanjut usia dari keluarga miskin tidak mendapat kehidupan yang layak. Berdasarkan data yang ada di Kementerian Sosial RI jumlah Lanjut Usia terlantar di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 350.820 jiwa yang tersebar di 17 kab/kota. Kebutuhan dasar mereka kurang dapat terpenuhi akibat keterbatasan penghasilan. Adapula lanjut usia yang menjadi terlantar akibat keluarga tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mengatasi lanjut usia, diperlukan program pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia yang terencana, tepat guna dan tetap memiliki karakteristik. Sebagai bangsa yang menjamin kesejahteraan sosial bagi rakyatnya.

Tujuan penanganan lansia antara lain meringankan beban pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan pemeliharaan lanjut usia, kedua memelihara taraf kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat menikmati taraf hidup yang wajar. Setiap jenis pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, maupun masyarakat mengandung sifat preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sesuai dengan prinsip kesejahteraan sosial lanjut usia didasarkan pada resolusi PBB NO. 46/1991 tentang *principles for Older Person* (Prinsip-prinsip bagi lanjut usia) yang secara prinsip berisi himbauan tentang hak dan kewajiban lanjut usia yang meliputi kemandirian, partisipasi, pelayanan, pemenuhan diri dan martabat.

3. Penyandang disabilitas

Berdasarkan data Sakernas 2017, jumlah penyandang disabilitas nasional berjumlah 21.930.529 jiwa. Di Sumatera Selatan sendiri jumlah penyandang disabilitas sebesar 12.922 jiwa. Sesungguhnya melengkapi UU No 4 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa setiap lembaga usaha baik pemerintah ataupun swasta wajib

mengalokasikan 1 (satu) persen bagi penyandang disabilitas untuk dapat bekerja.

Namun tujuan akhir dari pemerintah bukanlah sekedar mengeluarkan perda. Namun yang jauh lebih penting ialah bagaimana implementasi perda tersebut di masyarakat. Karena tak boleh seorang pun tertinggal dalam proses pembangunan. Hal tersebut sekaligus upaya memperkuat peran penyandang disabilitas sebagai agen perubahan melalui penghilangan hambatan dan kesempatan pemersatu untuk berpartisipasi.

Pengakuan terhadap keberadaan penyandang disabilitas, peneguhan komitmen seluruh bangsa, dalam membangun kepedulian mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan disabilitas. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, institusi akademik dan sektor swasta didorong untuk bermitra dengan organisasi disabilitas dalam merencanakan kegiatan dan aksi nyata yang manfaatnya dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas.

4. Anak Terlantar

Anak terlantar merupakan salah satu isu strategis yang muncul sebagai implementasi dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial berdasarkan Permensos nomor 9 tahun 2018.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi, sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud.

Seyogyanya seorang anak diasuh, dipelihara, dididik, dan dilindungi oleh orang tua . Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak-anak karena merekalah yang kelak menjadi generasi penerus bangsa.

Jumlah anak terlantar di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4.506 jiwa yang tersebar di 17 kab/kota. Saat ini jumlah panti sosial anak milik pemerintah sebanyak 4 buah dengan daya tampung sebanyak 200 anak. Melihat kondisi daya tampung yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah populasi anak terlantar dan sarana

pendukung lainnya yang kurang memadai maka diperlukan peningkatan sarana prasarana panti sosial sehingga proporsional.

5. Gelandangan dan Pengemis

Jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 973 jiwa yang tersebar di 17 kab/kota. Gepeng merupakan permasalahan sosial yang harus disikapi secara serius dan terarah, sehingga kedepan tidak ada lagi gepeng yang hilir mudik ke kantor pemerintahan serta rumah-rumah warga untuk meminta uang, karena ini dapat mengganggu ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Dalam penertiban gepeng berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum (Tibum). Gepeng merupakan salah satu jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima pelayanan dasar pada SPM bidang sosial. Pelayanan dasar ini dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami dan anak.

6. Kerawanan bencana (bencana alam dan bencana sosial)

Daerah rawan bencana banjir, longsor dan angin puting beliung di Provinsi Sumatera Selatan antara lain Kab. Empat Lawang, Kab. OKUS, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Muba, Kab. Ogan Ilir, Kab. Mura, Kab. Muratara, Kota Palembang, Kota Prabumulih dan Kota Pagar Alam. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil menanggulangi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung yang sering terjadi di kabupaten/kota dengan dibantu anggaran dari Kementerian Sosial . Pada Tahun 2022 jumlah korban bencana alam sebanyak 11.767 jiwa yang tersebar di 12 kab/kota. Sedangkan untuk bencana sosial yang melanda Provinsi Sumatera Selatan adalah kebakaran. Sepanjang tahun 2022, berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan setidaknya kebakaran terjadi di 11 kab/kota dengan jumlah korban bencana kebakaran yang telah ditangani sebanyak 1.748 jiwa. Penyebabnya kebakaran bisa beragam seperti akibat korsleting listrik hingga puntung rokok. Penyebab utama kebakaran sejatinya ialah tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan kemiskinan diperkotaan.

7. SDM pelayanan kesejahteraan sosial.

Permasalahan SDM menjadi salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan kesos. Terbatasnya fasilitator/instansi penyelenggara pendidikan kesos menjadi salah satu masalah dalam mengakselerasi kebutuhan peningkatan kualitas SDM. Peranan SDM semestinya sangat signifikan dalam meningkatkan pelayanan prima. Hal ini beralasan karena dalam prakteknya, mutu pelayanan dapat dilihat dari beragam sisi seperti sisi fisik dan non-fisik. Misalnya sisi fisik, pelayan publik harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan preferensi klien. Peran SDM untuk mampu menjaga mutu pelayanan

dengan dukungan fasilitas menjadi sangat penting. Dari sisi non-fisik, peranan SDM menjadi penting pula ketika pelayanan prima ditunjukkan oleh kehandalan dan komitmen pelayanan dengan segera, akurat, dan memuaskan klien yang dilayani. Terkait komplain pelayanan, pegawai harus mampu meresponnya secara positif dan memberikan penjelasan terhadap masalah yang terjadi. Selain itu pelayan publik juga dituntut harus bersikap sopan, penuh perhatian, empati, dan dapat dipercaya.

Strategi SDM yang bisa diterapkan adalah pengembangan SDM berbasis kompetensi. Pengembangan SDM para pegawai tidak saja dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis tetapi juga pengembangan sikap. Sikap yang dibutuhkan adalah berupa daya respon dan kepekaan terhadap masalah-masalah sosial. Untuk itu disamping diperlukan pelatihan bagi pegawai juga perlu disosialisasikan sikap kritis tentang pentingnya jaminan mutu bagi pencapaian kinerja pegawai. Setelah tersosialisasi, para pegawai pun pada skala unit kerja dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan prima.

Kemudian pelatihan dan pengembangan sikap para pegawai yang langsung berhadapan dengan PMKS menjadi sangat strategis. Termasuk membangun kepribadian pegawai yang hangat dan empati sehingga pelayanan prima dapat terwujud secara efektif.

Kedepan, tuntutan pelayanan publik prima khususnya di bidang kesejahteraan sosial semakin mendesak untuk diimplementasikan. Kebutuhan SDM hendaknya dipenuhi dari dua sisi yaitu kuantitas dan

kualitas. Aspek kualitas bukan sebatas hard skill namun juga soft skill. Sedangkan dari aspek kuantitas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan perlu menambah jumlah pekerja sosial yang saat ini jumlahnya masih belum mencukupi dan sangat terbatas.

8. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial

Terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial yang masih kurang memadai khususnya di UPTD panti sosial dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Seperti fisik bangunan maupun sarana pendukung lainnya yang memerlukan perbaikan maupun pembaharuan. Selain itu juga untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di panti-panti sosial tersebut dibutuhkan :

- a. penyediaan asrama yang mudah diakses. Standar asrama yang telah ditetapkan sebagai berikut :
 - Pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin;
 - Kamar mandi yang akses terhadap penyandang disabilitas dengan rasio 1 (satu) kamar mandi untuk 10 (sepuluh) penerima layanan;
 - Memiliki penerangan dan ventilasi untuk udara yang cukup;
 - Memiliki tempat tidur dan kelengkapannya;
- b. Penyediaan permakanan
- c. Penyediaan sandang
- d. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam panti
- e. Penyediaan alat bantu
- f. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
- g. pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
- h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL

4.1.1 TUJUAN

Sebagai subyek utama pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Sosial memperhatikan dengan seksama dasar-dasar pembangunan kesejahteraan sosial pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan. Perhatian ini juga diiringi oleh kepekaan dan ketajaman dalam memahami isu-isu strategis yang muncul saat ini dan dimasa mendatang. Sebagaimana Tujuan umum yang hendak dicapai dalam kurun waktu tahun 2024 - 2026 adalah :

“Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

4.1.2 SASARAN

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Dinas Sosial telah menetapkan sasaran jangka menengah tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial;

Meningkatnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial yang dijabarkan ke dalam kondisi :

- a. Meningkatnya Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial baik itu yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- b. Meningkatnya kualitas data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga bantuan yang diterima oleh masyarakat lebih tepat sasaran;
- c. Meningkatnya kemampuan penyandang disabilitas dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungannya;
- d. Meningkatnya perlindungan sosial bagi orang terlantar kembali ke daerah tujuan;
- e. Meningkatnya perlindungan sosial Korban Tindak Kekerasan untuk kembali ke keluarganya.

2. Meningkatnya pelayanan sosial bagi PMKS Lainnya di dalam panti;
Meningkatnya pelayanan sosial bagi PMKS lainnya didalam panti ditandai dengan indikator persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dijabarkan ke dalam kondisi :

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di dalam panti.
- b. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang layak terhadap PMKS dalam panti;
- c. Terpenuhinya standar pelayanan minimal dalam panti.

3. Meningkatnya dukungan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap penanganan PMKS.

Meningkatnya dukungan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap penanganan PMKS ditandai dengan indikator Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam bidang kesejahteraan sosial yang dijabarkan ke dalam kondisi :

- a. Meningkatnya pemberdayaan sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan;
 - b. Meningkatnya pemberdayaan sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar didalam panti.

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar didalam panti ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kebutuhan permakan
 - b. Terpenuhinya kebutuhan sandang
 - c. Terpenuhinya kebutuhan perbekalan kesehatan didalam panti
 - d. Terpenuhinya kebutuhan alat bantu
 - e. Terpenuhinya kebutuhan bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
 - f. Terpenuhinya kebutuhan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - g. Terpenuhinya kebutuhan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
5. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak terlantar didalam panti.

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak terlantar didalam panti ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kebutuhan permakan
- b. Terpenuhinya kebutuhan sandang
- c. Terpenuhinya kebutuhan perbekalan kesehatan didalam panti
- d. Terpenuhinya kebutuhan alat bantu
- e. Terpenuhinya kebutuhan bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
- f. Terpenuhinya kebutuhan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari

- g. Terpenuhinya kebutuhan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
6. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar didalam panti.
- Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia terlantar didalam panti ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Terpenuhinya kebutuhan permakan
 - b. Terpenuhinya kebutuhan sandang
 - c. Terpenuhinya kebutuhan perbekalan kesehatan didalam panti
 - d. Terpenuhinya kebutuhan alat bantu
 - e. Terpenuhinya kebutuhan bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
 - f. Terpenuhinya kebutuhan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - g. Terpenuhinya kebutuhan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
7. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis didalam panti.
- Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang Gelandangan dan Pengemis didalam panti ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Terpenuhinya kebutuhan permakan
 - b. Terpenuhinya kebutuhan sandang
 - c. Terpenuhinya kebutuhan perbekalan kesehatan didalam panti
 - d. Terpenuhinya kebutuhan alat bantu
 - e. Terpenuhinya kebutuhan bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
 - f. Terpenuhinya kebutuhan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - g. Terpenuhinya kebutuhan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

8. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial.

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kebutuhan permakan
- b. Terpenuhinya kebutuhan sandang
- c. Terpenuhinya kebutuhan Tempat penampungan pengungsi
- d. Terpenuhinya pelayanan dukungan psikososial

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Selatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Meningkatnya Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	56,60	56,60	56,60
		2. Meningkatnya Pelayanan Sosial Bagi PMKS Lainnya didalam panti	Persentase PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100,00	100,00	100,00

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
		3. Meningkatnya Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan PMKS	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	10	10	10
		4. Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100
		5. Meningkatnya Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100
		6. Meningkatnya Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
		7. Meningkatnya Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100
		8. Meningkatnya Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	100	100

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

CASCADING
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6			
	Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Program Rehabilitasi Sosial,	Rehabilitasi Sosial bagi PMKAS lainnya diluar HIV dan Aids	Jumlah Penyandang Disabilitas, anak Terlantar, Lanjut Usia yang	Penyanda ng Disabilita s, Anak Terlantar, Lanjut Usia dll	

						memeroleh bantuan kebutuhan dasar		
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah warga miskin yang mendapatkan bantuan UEP	Warga Miskin dalam DTKS	
				Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi	Jumlah Orang Terlantar yang diteruskan perjalanannya	Orang Terlantar	
				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran KTK Dari debarkasi daerah provinsi	Jumlah warga negara migran yang dipulangkan ke daerah asalnya	Warga Negara Migran	
		Meningkatnya Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan PMKS	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas sdm	PSKS provinsi	
		Meningkatnya Pelayanan Sosial Bagi PMKS Lainnya didalam panti	Persentase PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum dan Wanita Rawan Tuna Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mendapatkan	Anak Berhadapan dengan Hukum dan Wanita Rawan Tuna Sosial	

			didalam panti		dan NAPZA di Dalam Panti	peningkatan kapasitas SDM/ Bimbingan Keterampilan		
		Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase penyandang g disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar nya di dalam panti	Persentase Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Disabilitas Terlantar	
		Meningkatnya Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Anak Terlantar	
		Meningkatnya Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Lanjut Usia	
		Meningkatnya Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase gelandangan dan pengemis dan ODGJ yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Gelandangan, Pengemis dan ODGJ	
		Meningkatnya Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	

		saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi			Kebutuhan Dasarnya		
		Meningkatnya Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan PMKS	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	- Penertiban Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah			
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; Meningkatnya pelayanan sosial dalam panti, dan Meningkatnya dukungan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap penanganan PMKS Strategi yang diterapkan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan standar pelayanan minimal dalam panti baik dari segi kuantitas maupun mutu pelayanan.
2. Mengoptimalkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti melalui peningkatan sarana prasarana panti dan peningkatan kapasitas SDM.
3. Meningkatkan keakurasian Sumber Data yang digunakan dalam penyaluran Bantuan Sosial (DTKS)
4. Meningkatkan pembinaan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar berperan aktif dalam penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 dijabarkan dalam 5 (lima) kebijakan yang salah satunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Ekonomi Kerakyatan dan Pengurangan Kemiskinan”.

Arah kebijakan umum tersebut dijabarkan dalam sasaran pokok pembangunan daerah tahun 2024-2026 yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan kurun waktu 2024-2026 adalah :

1. Mewujudkan pembangunan basis data PMKS secara terpadu (*by name by address*) yang akurat dan update.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar PMKS dalam panti sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial,
3. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam rangka Peningkatan Saranan dan Prasarana dan SDM Kesejahteraan Sosial.
4. Peningkatan kerjasama provinsi dan kab/kota untuk memfasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam peningkatan kapasitas SDM nya agar berperan aktif dalam penanganan PMKS di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan
	Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Meningkatnya Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Mengoptimalkan penanganan PMKS melalui penanganan kemiskinan, pelayanan & rehabilitasi sosial, perlindungan & jaminan sosial	Mewujudkan pembangunan basis data PMKS secara terpadu (<i>by name by address</i>)
		2	Meningkatnya Pelayanan Sosial Bagi PMKS Lainnya didalam panti	Mengoptimalkan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui peningkatan sarana prasarana panti dan kapasitas SDM	Pemenuhan kebutuhan dasar PMKS dalam panti sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
		3	Meningkatnya Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan PMKS	- Meningkatkan pembinaan dan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) - Penyempurnaan regulasi sarana dan prasarana serta sistem informasi kesejahteraan sosial	- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM Kessos - Peningkatan kerjasama provinsi dan kab/kota untuk memfasilitasi

					Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS.
		4	Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	- Mengoptimalkan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui peningkatan sarana prasarana panti dan kapasitas SDM	Pemenuhan kebutuhan dasar Disabilitas Terlantar dalam panti sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
		5	Meningkatnya Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	- Mengoptimalkan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui peningkatan sarana prasarana panti dan kapasitas SDM	Pemenuhan kebutuhan dasar Anak Terlantar dalam panti sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
		6	Meningkatnya Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	- Mengoptimalkan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui peningkatan sarana prasarana panti dan kapasitas SDM	Pemenuhan kebutuhan dasar Lanjut Usia terlantar dalam panti sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
		7	Meningkatnya Jumlah gelandangan dan pengemis yang	- Mengoptimalkan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui	Pemenuhan kebutuhan dasar Gelandangan dan

			terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti		peningkatan sarana prasarana panti dan kapasitas SDM		Pengemis dalam panti sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
		8	Meningkatnya Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi		- Mengoptimalkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban bencana alam melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas SDM bencana		Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja sebagaimana diuraikan dalam Bab sebelumnya, maka disusunlah program-program Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2024 - 2026. Adapun hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dengan Program dapat dilihat seperti dalam Tabel T-C.27. di bawah ini :

TABEL T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	38.149.000.000	100 %	43.871.350.000	100 %	50.452.052.500	100 %	132.472.402.500
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah warga miskin yang mendapat bantuan UEP	3 Dok	3 Dok	480.000.000	3 Dok	552.000.000	19 Dok	634.800.000	25 Dok	1.666.800.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	200.000.000	2 Dok	230.000.000	2 Dok	264.500.000	2 Dok	694.500.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			20.000.000		23.000.000	1 Dok	26.450.000	1 Dok	69.450.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			20.000.000		23.000.000	1 Dok	26.450.000	1 Dok	69.450.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			20.000.000		23.000.000	1 Dok	26.450.000	1 Dok	69.450.000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			20.000.000		23.000.000	1 Dok	26.450.000	1 Dok	69.450.000
			Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD			50.000.000		57.500.000	1 Lap	66.125.000	1 Lap	173.625.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	1 Lap	150.000.000	1 Lap	172.500.000	12 Lap	198.375.000	14 Lap	520.875.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		68 Unit	68 Unit	23.445.500.000	68 Unit	29.962.325.000	68 unit	31.006.673.750	204 unit	81.414.498.750
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	145 org/bln	145 org/bln	20.000.000.000	145 org/bln	23.000.000.000	145 org/bln	26.450.000.000		68.450.000.000
			Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	12 dok	12 dok	2.385.500.000	12 dok	2.743.325.000	12 dok	3.154.823.750	12 dok	8.283.648.750
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	12 dok	12 dok	600.000.000	12 dok	690.000.000	12 dok	793.500.000	12 dok	2.083.500.000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi			50.000.000		57.500.000	1 dok	66.125.000	1 dok	173.625.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan			100.000.000		115.000.000		132.250.000		347.250.000
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			60.000.000		69.000.000	2 dok	79.350.000	2 dok	208.350.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			190.000.000		218.500.000	19 lap	251.275.000	19 Lap	659.775.000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			60.000.000		69.000.000	1 dok	79.350.000	1 dok	208.350.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				420.000.000		483.000.000	7 dok	555.450.000	7 dok	1.458.450.000
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			60.000.000		69.000.000	1 dok	79.350.000	1 dok	208.350.000
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			60.000.000		69.000.000	1 dok	79.350.000	1 dok	208.350.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			60.000.000		69.000.000	1 dok	79.350.000	1 dok	208.350.000
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			60.000.000		69.000.000	1 dok	79.350.000	1 dok	208.350.000
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			60.000.000		69.000.000	1 dok	79.350.000	1 dok	208.350.000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			60.000.000		69.000.000	1 dok	79.350.000	1 dok	208.350.000
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			60.000.000		69.000.000	1 dok	79.350.000	1 dok	208.350.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				100.000.000		115.000.000	2 dok	132.250.000	2 dok	347.250.000
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah			50.000.000		57.500.000	1 dok	66.125.000	1 dok	173.625.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah			50.000.000		57.500.000	1 dok	66.125.000	1 dok	173.625.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3 lok	3 lok	1.676.000.000	3 lok	1.927.400.000	3 lok	2.216.510.000	9 lok	5.819.910.000
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			400.000.000		460.000.000		529.000.000	1 unit	1.389.000.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		168 pkt	336.000.000		386.400.000		444.360.000	504 pkt	1.166.760.000
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			60.000.000		69.000.000	1 dok	79.350.000	1 dok	208.350.000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			60.000.000		69.000.000	1 dok	79.350.000	1 dok	208.350.000
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			120.000.000		138.000.000	12 dok	158.700.000	12 dok	416.700.000
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan			60.000.000		69.000.000	1 dok	79.350.000	1 dok	208.350.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			20.000.000		23.000.000	1 lap	26.450.000	1 lap	69.450.000
			Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan			20.000.000		23.000.000	1 lap	26.450.000	1 lap	69.450.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 org	200.000.000	18 org	230.000.000	20 org	264.500.000	48 org	694.500.000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			200.000.000		230.000.000		264.500.000		694.500.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			200.000.000		230.000.000	200 org	264.500.000	200 org	694.500.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		500 org	500 org	2.282.000.000	500 org	2.624.300.000	500 org	3.017.945.000	1500 org	7.924.248.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 pkt	1 pkt	36.000.000	1 pkt	41.400.000	1 pkt	47.610.000	1 pkt	125.010.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 pkt	1 pkt	300.000.000	1 pkt	345.000.000	1 pkt	396.750.000	1 pkt	1.041.750.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	1 pkt	1 pkt	200.000.000	1 pkt	230.000.000	1 pkt	264.500.000	1 pkt	694.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
				Tangga yang Disediakan									
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 pkt	3 pkt	300.000.000	3 pkt	345.000.000	3 pkt	396.750.000	3 pkt	1.041.750.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 pkt	12 pkt	90.000.000	12 pkt	103.500.000	12 pkt	119.025.000	12 pkt	312.525.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	12 dok	36.000.000	12 dok	41.400.000	12 dok	47.610.000	12 dok	125.010.000
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 pkt	12 pkt	120.000.000	12 pkt	138.000.000	12 pkt	158.700.000	12 pkt	416.700.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			50.000.000		57.500.000	48 lap	66.125.000	48 lap	173.625.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	1 lap	900.000.000	1 lap	1.035.000.000	1 lap	1.190.250.000	1 Lap	3.125.250.000
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			50.000.000		57.500.000	1 dok	66.125.000	1 dok	173.625.000
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			200.000.000		230.000.000	1 dok	264.500.000	1 dok	694.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3 org	3 org	3.000.000.000	3 org	3.450.000.000	3 org	3.967.500.000	9 org	10.417.500.000
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 unit	6 unit	600.000.000	6 unit	690.000.000	1 unit	793.500.000	13 unit	2.083.500.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	1.000.000.000		1.150.000.000	3 unit	1.322.500.000	4 unit	3.472.500.000
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1 paket	400.000.000	1 paket	460.000.000	1 paket	529.000.000	3 paket	1.389.000.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	10 unit	300.000.000	10 unit	345.000.000	20 unit	396.750.000	40 unit	1.041.750.000
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			200.000.000		230.000.000	1 unit	264.500.000	1 unit	694.500.000
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			100.000.000		115.000.000	2 unit	132.250.000	2 unit	347.250.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			200.000.000		230.000.000	1 unit	264.500.000	1 unit	694.500.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau			200.000.000		230.000.000	1 unit	264.500.000	1 unit	694.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan									
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		130 pkt	130 pkt	900.000.000	130 pkt	1.035.000.000	130 pkt	1.190.000.000	390 pkt	3.125.250.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	24.000.000	12 Lap	27.600.000	12 Lap	31.740.000	12 Lap	83.340.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	720.000.000	12 Lap	720.000.000	12 Lap	952.200.000	12 Lap	2.500.200.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			36.000.000		41.400.000	12 Lap	47.610.000	12 Lap	125.010.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			120.000.000		138.000.000	12 Lap	158.700.000	12 Lap	416.700.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		30 jenis	30 jenis	5.845.500.000	30 jenis	6.722.235.000	30 jenis	7.730.673.750	90 jenis	20.298.498.750

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 unit	39 unit	540.000.000	39 unit	621.000.000	45 unit	714.150.000	123 unit	1.875.150.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			72.000.000	1 unit	82.800.000	3 unit	95.220.000	3 unit	250.020.000
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			86.000.000		98.900.000	172 unit	113.735.000	172 unit	298.635.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 unit	61 unit	47.500.000	75 unit	54.625.000	95 unit	62.818.750	213 unit	164.943.750
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara									
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			100.000.000		115.000.000	2 unit	132.500.000	2 unit	347.250.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13 unit	13 unit	5.000.000.000	13 unit	5.750.000.000	13 unit	6.612.500.000	39 unit	17.362.500.000
	Meningkatnya dukungan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap penanganan PMKS		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				400.000.000		460.000.000		529.000.000		1.389.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				200.000.000		230.000.000		264.500.000		694.500.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			200.000.000		230.000.000		264.500.000		694.500.000
			Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				3.080.000.000		3.542.000.000		4.073.300.000		10.695.300.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	2000 PSM	2000 PSM	390.000.000	2000 PSM	448.500.000	2000 PSM	515.775.000	2000 PSM	1.354.275.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	240 org	240 org	330.000.000	240 org	379.500.000	240 org	436.425.000	240 org	1.145.925.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	500 KK	500 KK	160.000.000	500 KK	184.000.000	500 KK	211.600.000	500 KK	555.600.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Keluarga Kewenangan Provinsi										
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	241 orsos	241 orsos	2.200.000.000	241 orsos	2.530.000.000	241 orsos	2.909.500.000	723 orsos	7.639.500.000
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				26.424.000		30.387.600.000		39.945.740.000		91.787.340.000
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar didalam panti		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Prosentase Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar nya di dalam panti		100 %	1.706.000.000	100 %	1.961.900.000	100 %	2.256.185.000	100 %	8.924.085.000
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 org	40 org	547.500.000	40 org	629.625.000	60 org	724.068.750	140 org	1.901.193.750
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40 org	40 org	100.000.000	40 org	115.000.000	50 org	132.250.000	130 org	347.250.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	40 org	40 org	100.000.000	40 org	115.000.000	50 org	132.250.000	130 org	347.250.000
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	40 org	40 org	200.000.000	40 org	230.000.000	50 org	264.500.000	130 org	694.500.000
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 org	40 org	50.000.000	40 org	57.500.000	50 org	66.125.000	130 org	173.625.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40 org	40 org	444.000.000	40 org	510.600.000	50 org	587.190.000	130 org	1.541.790.000
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi			50.000.000		57.500.000	50 org	66.125.000	20 org	173.625.000
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi			20.000.000		23.000.000	50 org	26.450.000	50 org	69.450.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 org	40 org	50.000.000	40 org	57.500.000	50 org	66.125.000	130 org	173.625.000
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi			25.000.000		28.750.000	50 org	33.062.500	50 org	86.812.500
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi			25.000.000		28.750.000	50 org	33.062.500	50 org	86.812.500
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar			94.500.000		108.675.000	50 org	124.976.250	50 org	328.151.250
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak terlantar didalam panti		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti		100 %	5.564.000.000	100 %	6.398.600.000	100 %	7.358.390.000	100 %	19.320.990.000
			Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi			220.000.000		235.000.000	220 org	290.950.000	220 org	763.950.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	130		2.409.000.000		2.770.350.000		3.185.902.500		8.365.252.000
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130		440.000.000		506.000.000		581.900.000		1.527.900.000
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi			440.000.000		506.000.000		581.900.000		1.527.900.000
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	130		220.000.000		253.000.000	0	290.950.000		763.950.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130		1.110.000.000		1.265.000.000		1.454.750.000		3.819.750.000
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi			110.000.000		126.500.000		145.475.000		381.975.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi			30.000.000		34.500.000		39.675.000		104.175.000
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	130		220.000.000		253.000.000		290.950.000		763.950.00
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi			110.000.000		126.500.000		145.475.000		381.975.000
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi			110.000.000		126.500.000		145.475.000		381.975.000
			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi			55.000.000		63.250.000		72.737.500		190.987.500

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			100.000.000		115.000.000		132.250.000		347.250.000
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar didalam panti		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Prosentasi Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dalam panti	100	100,00	6.379.000.000	100,00	7.335.850.000	100,00	8.436.227.500	100	22.151.077.500
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200		2.409.000.000		2.770.350.000	220	3.185.902.500	220	8.365.252.500
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	200	130	440.000.000	130	506.000.000	220	581.900.000	480	1.527.900.000
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi		130	440.000.000	130	506.000.000	220	581.900.000	480	1.527.900.000
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga			1.100.000.000	130	1.265.000.000	220	1.454.750.000	350	3.819.750.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
				Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi									
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	200	130	220.000.000	130	253.000.000	220	290.950.000	480	763.950.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	200	130	1.100.000.000	130	1.265.000.000	220	1.454.750.000	480	3.819.750.000
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi			110.000.000		126.500.000	220	145.475.000	220	381.975.000
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi			20.000.000		23.000.000	220	26.450.000	220	69.450.000
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	200	130	110.000.000	130	126.500.000	220	145.475.000	480	381.975.000
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi			110.000.000		126.500.000	220	145.475.000	220	381.975.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi			110.000.000		126.500.000	220	145.475.000	220	381.975.000
			Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi			110.000.000		126.500.000	220	145.475.000	220	381.975.000
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi			100.000.000		115.000.000	220	132.250.000	220	347.250.000
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis didalam panti		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Prosentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	4.560.000.000	100	5.244.000.000	100	6.030.600.000	100	15.834.600.000
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	180	200	2.190.000.000	200	2.518.500.000	220	2.896.275.000	620	7.604.775.000
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	180	200	400.000.000	200	460.000.000	220	529.000.000	620	1.389.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi			400.000.000		460.000.000	220	529.000.000	220	1.389.000.000
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	180		200.000.000		230.000.000	220	264.500.000	220	694.500.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	180	200	1.000.000.000	200	1.150.000.000	220	1.322.500.000	620	3.472.500.000
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi		200	50.000.000	200	57.500.000	220	66.125.000	620	173.625.000
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi			50.000.000		57.500.000	220	66.125.000	220	173.625.000
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi			20.000.000		23.000.000	220	26.450.000	220	69.450.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	180	200	100.000.000	200	115.000.000	220	132.250.000	620	347.250.000
			Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi			50.000.000		57.500.000	220	66.125.000	220	173.625.000
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			100.000.000		115.000.000	220	132.250.000	220	347.250.000
	Meningkatnya pelayanan sosial dalam panti		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti				8.215.000.000		9.447.250.000	220	10.864.337.500	220	28.526.587.500
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50		1.095.000.000		1.259.250.000	220	1.448.137.500	220	3.802.387.500

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50	100	200.000.000	100	230.000.000	100	264.500.000	100	694.500.000
			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi		180	200.000.000	180	230.000.000	200	264.500.000	560	694.500.000
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50	180	100.000.000	180	115.000.000	200	132.250.000	560	347.250.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi			200.000.000		230.000.000	200	264.500.000	200	694.500.000
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	50	180	1.000.000.000	180	1.150.000.000	200	1.322.500.000	560	3.472.500.000
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi		180	200.000.000	180	230.000.000	200	264.500.000	560	694.500.000
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda			20.000.000		23.000.000	200	26.450.000	200	69.450.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi									
			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50		100.000.000		115.000.000	200	132.250.000	200	347.250.000
			Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal			100.000.000		115.000.000	200	132.250.000	200	347.250.000
	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	300	180	5.000.000.000	180	5.750.000.000	200	6.612.500.000	560	17.362.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		900		13.100.000.000		15.065.000.000	200	17.324.750.000	200	45.489.750.000
			Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal				200.000.000		230.000.000	200	264.500.000	200	694.500.000
			Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi			100.000.000		115.000.000		132.250.000	0	347.250.000
			Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi		50	100.000.000	50	115.000.000	100	132.250.000	200	347.250.000
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			50	12.900.000.000	50	14.835.000.000	100	17.060.250.000	200	44.795.250.000
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	17		200.000.000		230.000.000	100	264.500.000	100	694.500.000
			Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir		50	700.000.000	50	805.000.000	100	925.750.000	200	2.430.750.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
				Miskin Lintas Kabupaten/Kota									
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	1700		12.000.000.000		12.000.000.000	100	13.800.000.000	100	37.800.000.000
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				200.000.000		230.000.000	100	264.500.000	100	694.500.000
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				200.000.000		230.000.000	100	264.500.000	100	694.500.000
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	0	50	200.000.000	50	230.000.000	100	264.500.000	200	694.500.000
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			300	2.954.000.000	300	3.397.100.000	1000	3.906.665.000	1.600	10.257.765.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
	korban bencana alam dan bencana sosial												
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			900	2.954.000.000	1700	3.397.100.000	3400	3.906.665.000	6.000	10.257.765.000
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	1000		600.000.000		690.000.000		793.500.000	0	2.083.500.000
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	1000		600.000.000	20	690.000.000	20	793.500.000	40	2.083.500.000
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1000		600.000.000	20	690.000.000	20	793.500.000	40	2.083.500.000
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	500		750.000.000		862.500.000		991.875.000	0	2.604.375.000
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	50	17	404.000.000	17	464.600.000	17	534.290.000	17	1.402.890.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		1	1700	300.000.000	1700	345.000.000	1700	396.750.000	5.100	1.041.750.000
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				300.000.000		345.000.000		396.750.000		1.041.750.000
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			128.000.000	25	147.200.000	50	169.280.000	75	444.480.000
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			100.000.000		115.000.000		132.250.000	0	347.250.000
			Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		0	72.000.000	25	82.800.000	50	95.220.000	75	250.020.000
JUMLAH							81.527.000.000		93.756.050.000		107.819.457.500	0	283.102.507.500

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKTOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun mendatang (2024-2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024-2026 lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial bagi PMKS meningkatkan kemandirian keluarga miskin, meningkatkan kualitas bantuan sosial kepada korban bencana serta peningkatan sarana dan prasarana panti sosial dan meningkatkan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS. Indikator kinerja di bawah ini merupakan indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang mendukung pencapaian target RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	100
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	100
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	100
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2024–2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sehingga kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih terarah dan terukur.

Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan RPD yang memuat Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendekatan partisipatif. Sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan maka RENSTRA ini memuat: Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan yang selanjutnya diuraikan didalam program dan kegiatan.

Hubungan RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan bahwa secara vertikal, RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJM Bidang Sosial, kemudian secara horisontal RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menjadi acuan/pedoman terhadap dokumen perencanaan dinas-dinas terkait serta lembaga teknis lainnya yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, sedangkan secara diagonal dapat menjadi acuan dokumen perencanaan bagi sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat atau lembaga non kementerian dalam berpartisipasi guna menangani permasalahan sosial khususnya di Sumatera Selatan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur pembangunan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Dengan diterapkannya nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh segenap Aparatur Sipil Negara, diharapkan dapat memacu semangat untuk dapat lebih berkarya dan berkiprah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.